



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN REJOSO**  
**DESA TALUN**

Jl. Jend. Sudirman no. 75 Telp 085258854411  
Kode pos 64453

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN**  
**NOMOR : 188/26/K/411.513.2013/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT**  
**DI DESA TALUN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Talun yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- b. bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk kelompok kerja Desa sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menerapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT DI DESA TALUN
- KESATU : membentuk kelompok kerja Desa sehat di Desa Talun Kecamatan Rejoso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : kelompok kerja Desa sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus sebagai

- penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Talun;
- KETIGA : tugas pokok kelompok kerja yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :
1. melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
  2. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
  4. membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
  5. melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak khususnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kelompok kerja Desa Sehat dapat berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat;
- KELIMA : 1. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa;
2. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa.
- KEENAM : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talun  
pada tanggal : 2 Januari 2025

**Kepala Desa Talun**



**SARDI**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk  
2. Ketua Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk  
3. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk  
4. Ketua Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Rejoso  
5. Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Talun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN TENTANG PEMBETUKAN  
KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN SEHAT DI DESA TALUN  
NOMOR : 188/26/K/411.516.2013/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA DESA SEHAT  
DI DESA TALUN**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. PELINDUNG                            | : | SARDI  |
| 2. PEMBINA                              | : | 1. SUMILAN<br>2. CHOLIFAH ZUBAIDAH AMINY                           |
| 3. KETUA                                | : | UMI KULSUM   |
| 4. SEKRETARIS                           | : | NUR KRISTIA FARDIANA   |
| 5. BENDAHARA                            | : | NANANG DEDI SETIAWAN   |
| 6. SEKSI                                |   |  |
| A. Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi | : | 1. ASMADI<br>2. SUDJINEM<br>3. SUMARSIH                            |
| B. Pembinaan dan Pemberdayaan           | : | 1. HADI ISMAIL<br>2. PURNAWATI<br>3. SAWININGSIH                   |
| C. Potensi dan Pengembangan             | : | 1. SETIAWAN<br>2. HENIK SUSILOWATI<br>3. INDARI                    |
| D. Humas dan Umum                       | : | 1. IRVAN ARIS KURNIAWAN<br>2. SITI ASIAH<br>3. WIKA ALDILA PRATIWI |

KEPALA DESA TALUN

